



P U T U S A N

Nomor 154/PID/2020/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Fauzan Alias Pojan Bin Nurdin
Tempat lahir	: Simpang Lhee
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun/10 Mei 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Durian Rampak, Desa Alur Nunang, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;



Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Advokat pada Rumah Hukum "Dewi Kartika,S,H & Rekan di Jalan Ir. Juanda Depan Asrama Kompi Raider, Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 2 Juli 2020 Nomor 154/PID/2020/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Ksp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 11 Mei 2020, NO. REG . PERKARA: PDM-59/Enz.2/ATAM/05/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa FAUZAN alias POZAN Bin NURDIN bersama dengan Saksi Sdr. Abdulah Alias Dolah Bin Ilyas (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Seunebok Cantek, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Februari 2020 yang ditandatangani oleh ACHMAD SUGENG, S.E., Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang dengan berat keseluruhan adalah 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 15.30 WIB, pada saat terdakwa hendak pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 dengan No. Pol BL 4129 DU, tepatnya di pinggir jalan di Desa Seunubok Cantek, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas (penuntutan terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar panggilan dari Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas lalu Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor yang di kendarainya, dan pada saat dihampiri lalu Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas mengatakan kepada Terdakwa “bahwa Sdr. Samsul (DPO) meminta untuk dicarikan Shabu-shabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah)”, lalu Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas juga mengatakan, “nanti kita akan dapat uang minyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan dapat make shabu-shabu bersama sama di rumah Sdr. Samsul”. Mendengar tawaran yang di sampaikan oleh Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas lalu Terdakwa mau untuk menemaninya dengan menaiki sepeda motor Terdakwa untuk mencari Sdr. Amir guna membeli shabu-shabu;

- Bahwa kemudian, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas melintas dengan mengendarai Sepeda Motor Supra X, Terdakwa melihat Sdr. Amir (penuntutan terpisah) sedang berada di sebuah warung yang berada di Desa Seunubok Cantek, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu kemudian Terdakwa dan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas berhenti dan menemui Sdr. Amir dan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas menanyakan “Bang ada shabu-shabu, dan Sdr. Amir menjawab “mau beli berapa, lalu Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas menyerahkan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Amir, lalu Sdr. Amir pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas dan tidak berapa lama kemudian Sdr. Amir menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas dan setelah shabu-shabu di terima lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas pergi ke rumah Sdr. Samsul yang berada di Desa Alur Merbo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, dengan mengendarai Sepeda Motor Supra X BL 4129 DU;
- Bahwa sekira Pukul 16.30 WIB, petugas dari Polres Aceh Tamiang yaitu Saksi Afriandi S. Bin Syarifudin dan Saksi Bustanil Arifin, yang merupakan saksi penangkap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Shabu di Desa Seunubok Cantek, Kecamatan Manyak Payed, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Para Saksi penangkap langsung mengarah ke tempat yang dimaksud, dan sekira pukul 17.00 WIB, para saksi penangkap tiba di daerah itu dan melihat Terdakwa bersama Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas sedang mengendarai Sepeda Motor Supra X 125 dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu para saksi penangkap langsung mengikuti

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 154/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Terdakwa dan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas yang mengarah ke Jalan Umum Medan - Banda Aceh, dan pada saat itu para saksi penangkap tepatnya di Jalan Umum Desa Alur Merbo, Kecamatan Langsa Lama, langsung memberhentikan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas dan di lakukan penggeledahan badan lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana sebelah kanan milik Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 2637/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan HENDRI D GINTING, S. Si. diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FAUZAN Alias POJAN Bin NURDIN bersama dengan Saksi Abdullah Alias Dola Bin Ilyas (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Seunebok Cantek, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Februari 2020, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ACHMAD SUGENG, S.E., Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang, dengan berat keseluruhan adalah 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Supra X 125 dengan No. Pol BL 4129 DU, tepatnya di pinggir jalan, di Desa Seunubok Cantek, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas (penuntutan terpisah), mendengar panggilan dari Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas, lalu Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan pada saat dihampiri lalu Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas mengatakan kepada terdakwa "bahwa Sdr. Samsul (DPO) meminta untuk dicarikan shabu-shabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah)", lalu Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas juga mengatakan, "nanti kita akan dapat uang minyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan dapat make shabu-shabu bersama sama di rumah Sdr. Samsul". Mendengar tawaran yang di sampaikan oleh Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas, lalu Terdakwa mau untuk menemaninya dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa untuk mencari Sdr. Amir guna membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas melintas dengan mengendarai Sepeda Motor Supra X, Terdakwa melihat Sdr. Amir (penuntutan terpisah) sedang berada di sebuah warung yang berada di Desa Seunubok Cantek, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu kemudian Terdakwa dan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas berhenti dan menemui Sdr. Amir dan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas menanyakan "Bang ada shabu-shabu, dan Sdr. Amir menjawab "mau beli berapa, lalu Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas menyerahkan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Amir, lalu Sdr. Amir pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas dan tidak berapa lama kemudian Sdr. Amir menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas dan setelah shabu-shabu di terima lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas pergi ke rumah Sdr. Samsul yang berada di Desa Alur Merbo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, dengan mengendarai Sepeda Motor Supra X BL 4129 DU;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 154/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira Pukul 16.30 WIB, petugas dari Polres Aceh Tamiang yaitu Saksi Afriandi S. Bin Syarifudin dan Saksi Bustanil Arifin, yang merupakan saksi penangkap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Shabu di Desa Seunubok Cantek, Kecamatan Manyak Payed, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Para Saksi penangkap langsung mengarah ke tempat yang dimaksud, dan sekira pukul 17.00 WIB, para saksi penangkap tiba di daerah itu dan melihat Terdakwa bersama Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas sedang mengendarai Sepeda Motor Supra X 125 dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu para saksi penangkap langsung mengikuti Terdakwa dan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas yang mengarah ke Jalan Umum Medan - Banda Aceh, dan pada saat itu para saksi penangkap tepatnya di Jalan Umum Desa Alur Merbo, Kecamatan Langsa Lama, langsung memberhentikan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas dan di lakukan penggeledahan badan lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana sebelah kanan milik Sdr. Abdullah Alias Dola Bin Ilyas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, tertanggal 9 Juli 2020 NO..REG.PERK: PDM-59/Enz.2/ATAM/06/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN Als. POJAN Bin NURDIN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FAUZAN Als POJAN Bin NURDIN selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa



berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Abdullah Als. Dolah Bin Ilyas;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam biru dengan Nomor Polisi BL 4129 DU

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Abdullah Als Dolah Bin Ilyas

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Alias Pojan Bin Nurdin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam biru dengan nomor polisi BL 4129 DU;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Abdullah Alias Dolah Bin Ilyas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:



1. Akta permintaan banding Nomor 26/Akta.Pid/2020/PN Ksp yang dibuat oleh Amiruddin,S.H Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Ksp;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Marzuki Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 29 Juni 2020, yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 10 Juli 2020, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2020;
4. Surat Nomor :W1-U14/1391/HK.01/06/2020 tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Amiruddin,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Ke-I) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini,
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa yang menjadi penghubung atau perantara merupakan bukanlah Pemohon Banding/Terdakwa, melainkan iyalah Sdr. Abdullah Alias Dolah Bin Ilyas, dimana Sdr. Abdullah Alias Dolah Bin Ilyas yang menyanggupi untuk mencarikan shabu untuk Sdr. Samsul dengan imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Abdullah



Alias Dolah Bin Ilyas pergi hendak bertemu dengan Sdr. Amirrudin dimana pertemuan itu untuk membeli shabu dari Sdr. Amirrudin, sebelum berjumpa dengan Sdr. Amirrudin bahwa Sdr. Abdullah Alias Dolah Bin Ilyas duluan berjumpa dengan Pemohon Banding/terdakwa di mana Sdr. Abdullah Alias Dolah Bin Ilyas meminta tolong untuk di antarkan sebentar ke sebuah toko tanpa menjelaskan apa-apa kepada pemohon Banding/terdakwa. (*vide: Keterangan Saksi Abdullah halaman 9 putusan nomor 107/Pid.Sus/2020/PN-Ksp*)

3. bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon Banding/terdakwa bukanlah penghubung/Perantara dalam kegiatan jual beli narkoba sebagaimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, bahwa yang menjadi penghubung tersebut adalah Sdr. Abdullah Alias Dolah Bin Ilyas.
4. bahwa saat pengeledahan badan Shabu tersebut di dapatkan berada di saku celana sebelah kanan milik Sdr. Abdullah Alias Dolah Bin Ilyas dan pada Pemohon Banding tidak ditemukan apa-apa hal ini di dukung berdasarkan keterangan saksi Bustanul Arifin Bin Abd Latif yang merupakan saksi penangkap. (*vide: Keterangan Saksi Bustanul Arifin Bin Abd Latif halaman 7 putusan nomor 107/Pid.Sus/2020/PN-Ksp*)
5. Bahwa menurut sistem KUHAP, yang menjadi dasar penilaian bagi putusan pengadilan bukanlah fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, karena fakta-fakta yang terungkap di penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara (*voor onderzoek*), sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang (*gerechtelijk onderzoek*) adalah yang merupakan dasar pertimbangan bagi putusan pengadilan.
6. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah menjatuhkan pidana kepada Pemohon Banding/terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendansari Pemohon Banding/Terdakwa yang mana Pemohon Banding/Terdakwa hanyalah korban dari orang lain dimana Sdr. Abdullah Alias Dolah Bin Ilyas meminta tolong kepada Pemohon Banding/Terdakwa untuk di antarkan ke sebuah toko.



7. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 107/ Pid.Sus/ 2020/PN-Ksp tanggal 16 Juni 2020 diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang salah sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sangatlah berat dan jauh dari rasa keadilan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding uraikan di atas, maka dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari pemohon banding (Fauzan Alias Pojan Bin Nurdin) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN-Ksp tanggal 16 Juni 2020 yang di mohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Sdr.Fauzan Alias Pojan Bin Nurdin tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Sdr.Fauzan Alias Pojan Bin Nurdin dari dakwaan alternatif kesatu;
3. Menghukum Terdakwa dengan ringan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Lsm dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 16 Juni 2020 Nomor 107/Pid.Sus/201/PN Ksp, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 16 Juni 2020 Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Ksp telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pembedanya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 16 Juni 2020 Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Ksp yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 16 Juni 2020 Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami Moch. Zaenal Arifin, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum dan H. Zulkifli, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Rajuddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. Mansur, Bcip., S.H., M.Hum.

Moch. Zaenal Arifin, S.H.

2. H. Zulkifli, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rajuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)